



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : B-1106/Un.19/R/HM.02.3/5/2026

NOMOR : W.13-HH.04.05-xxx Tahun 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026) bertempat di Kabupaten Banyumas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, berkedudukan di Purwokerto beralamatkan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 40-A Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 116060/B.II/3/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, selanjutnya disebut **Pihak I**.
- 2. Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Tanggal 4 Desember 2024 Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial serta

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** secara sendiri-sendiri disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak I** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan status satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam dan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. **Pihak II** adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);

Pihak I	Pihak II
<i>ℓ</i>	<i>h2-</i>

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1240).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Publikasi, Teknologi dan Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Mahasiswa yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Agama Nomor M.HH-2.HH.04.02 Tahun 2025 dan 1 Tahun 2025 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi **Para Pihak** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **Para Pihak** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.
- c. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
- d. mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja **Para Pihak**;
- e. memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **Para Pihak** untuk mendukung pelaksanaan program kerja **Para Pihak**;
- f. menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian; dan
- g. menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi **Para Pihak**. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi **Para Pihak** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- h. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **Para Pihak** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **Pihak**.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk praktikum, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan, dan *workshop* di bidang hukum;
- b. penelitian kolaboratif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
- c. pelaksanaan program Kampus Berdampak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
- d. kunjungan Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
- e. pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik;
- f. pelaksanaan kegiatan pendampingan, edukasi, dan peningkatan pemahaman *civitas akademika* di bidang Kekayaan Intelektual;
- g. pendampingan administratif dalam proses pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh *civitas akademika*;
- h. Pendampingan pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual;
- i. penempatan mahasiswa dan alumni untuk magang di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pendampingan administrasi pelaporan layanan Posbankum;
- j. pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada *civitas akademika* dan/atau masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang *legal drafting* bagi *civitas akademika* dalam rangka peningkatan pemahaman dan keterampilan penyusunan dokumen hukum;
- l. Penyebarluasan informasi layanan administrasi hukum umum;
- m. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris melalui keterlibatan akademisi dalam majelis pengawas notaris.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban Pihak 1 meliputi:

- a. berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan **Para Pihak**;
- b. berhak mengajak **Para Pihak** dalam melakukan penelitian bersama;
- c. berhak memberikan kepada **Pihak II** kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik;

Pihak I	Pihak II
<i>f</i>	<i>h₂.</i>

- d. berhak menempatkan mahasiswa dan alumni untuk magang pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;
- e. berhak memperoleh fasilitasi dan bimbingan teknis dari **Pihak II** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan *legal drafting*;
- f. berhak mengikutsertakan *civitas akademika* sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum;
- g. berhak untuk ikut dalam pembinaan dan pengawasan notaris;
- h. berhak ikut dalam penyebaran informasi terkait layanan hukum khususnya layanan administrasi hukum umum;
- i. berhak menerima pendampingan dalam pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual;
- j. berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan **Para Pihak**;
- k. berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan **Para Pihak**;
- l. berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
- m. berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
- n. berkewajiban dalam menyiapkan pelaksanaan program Kampus Berdampak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
- o. berkewajiban menyiapkan dan menugaskan mahasiswa dan alumni untuk magang sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang disepakati **Para Pihak**;
- p. berkewajiban melakukan pembinaan akademik dan pengawasan terhadap mahasiswa selama pelaksanaan magang;
- q. berkewajiban menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan Sentra Kekayaan Intelektual;
- r. berkewajiban memastikan mahasiswa mematuhi ketentuan hukum, kode etik, dan tata tertib yang berlaku di lokasi penugasan.

(2) Hak dan Kewajiban **Pihak II** meliputi:

- a. berhak mengajak **Pihak I** dalam melakukan penelitian bersama;
- b. berhak memberikan kepada **Pihak I** kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik;
- c. berhak mengajak **Pihak I** untuk mengikuti Forum Ilmiah dan program-program di bidang pembinaan pendidikan lainnya yang diselenggarakan **Para Pihak**;
- d. berhak menyampaikan materi penyuluhan hukum, *legal drafting*, dan

Pihak I	Pihak II
<i>f</i>	<i>ha-</i>

- Kekayaan Intelektual sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berhak memfasilitasi proses pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. berhak memperoleh umpan balik atas pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan;
 - g. berhak memberikan edukasi dan informasi layanan administrasi hukum umum;
 - h. berhak memberikan peningkatan kapasitas pengelola Sentra Kekayaan Intelektual;
 - i. berkewajiban menyiapkan pembicara dan/atau fasilitator dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan **Para Pihak**; dan
 - j. berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan magang, praktikum mahasiswa, dan kunjungan studi mahasiswa.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **Para Pihak** dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

Pasal 5 **ADENDUM**

Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum atas kesepakatan **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **Para Pihak** sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **Para Pihak** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

Pihak I	Pihak II
<i>f</i>	<i>ht.</i>

dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan /atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk menunjuk **Para Pihak** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK I:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

u.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No.40 A Purwokerto 53126

Telepon : 0281-635624

Email : humas@uinsaizu.ac.id

PIHAK II:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

u.p. : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomo 64, Kebonagung, Kecamatan
Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telepon : 0813-2759-5442

Email : kanwil-jateng@kemenkum.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pihak I	Pihak II
<i>f</i>	<i>hz-</i>

akan diberitahukan kepada masing-masing **Pihak**.

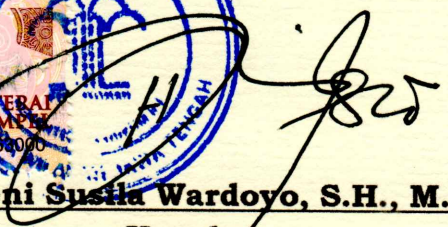
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada **Pihak** lainnya.

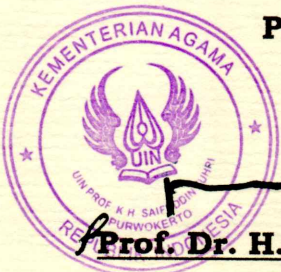
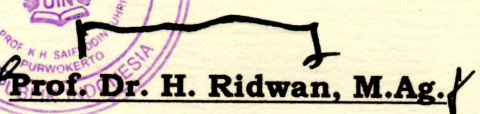
Pasal 10 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **Para Pihak** atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar adalah:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 11 **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **Pihak I** dan 1 (satu) rangkap untuk **Pihak II**. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.

 **Pihak II,**

Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.
Kepala

 **Pihak I,**

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
Rektor

Pihak I	Pihak II
<i>f</i>	<i>hz.</i>